

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi sudah menjadi sangat pesat, dan juga dapat membantu ribuan bahkan jutaan orang dalam menjalankan aktifitasnya.¹ Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk menjalankan aktifitas pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapat, memiliki, mengolah, memperbaiki dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan adanya media sosial ini mempermudah setiap orang dalam berinteraksi kapan saja dan di mana saja.

Namun aplikasi media sosial ini juga tidak hanya memberi dampak dari sisi positif saja, tetapi juga memberi dampak dari sisi negatif yang mana merugikan manusia itu sendiri, salah satunya dalam bidang kesusilaan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sisi negatif yang dimaksud adalah seperti perbuatan cabul yang dalam konteks ini mencakup pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual. Media sosial yang berkembang di masyarakat pada saat ini juga memiliki dampak negatif yang dimana dapat mempermudah seorang untuk melakukan tindak pidana percabulan, salah satunya dengan

¹ Barda Nawawi Arief, *"Pornografi, Pornoaksi Dan Cybersex-Cyberporn"*, Semarang: pustaka magister, 2011, hal 78.

adanya aplikasi obrolan online dan aplikasi kencan online. Media sosial yang dalam bentuk obrolan dan kencan online ini sebenarnya lebih bertujuan untuk mengeksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi, salah satunya eksploitasi dalam bentuk seksual, Eksploitasi seksual melibatkan seseorang dalam kegiatan seksual atau pornografi, Hal ini dapat memberi kesempatan bagi orang lain untuk membuka peluang bagi mereka untuk mempermudah orang lain berbuat cabul dengan tujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan atau menawarkan jasa orang lain khususnya wanita untuk memuaskan hasrat dan nafsu para lelaki, atau yang biasa disebut sebagai mucikari. Mucikari merupakan seorang yang dengan sengaja merekrut, menyimpan, menyalurkan seorang PSK untuk dipakai jasa seksualnya., yang dengan arti telah mempermudah terjadinya perbuatan cabul. Dan hal itu terus dilakukan sebagai mata pencaharian yang pada dasarnya perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada di negara Indonesia, dan setiap pelaku yang melanggar aturan itu pastilah ada pertanggungjawaban pidana yang didapatnya.

Dalam Hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminalresponsibility yang menjurus kepada

pemidanaan penindak (orang yang membuat tindakan) dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²

Jadi pelaku yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul ini sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Pasal 506 KUHP, merumuskan bahwa:

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 296 KUHP, merumuskan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (disesuaikan).

Pasal ini mengatur tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan tentang memudahkan percabulan oleh orang lain, yang berarti dapat juga dipakai dalam memberikan penegakan Hukum bagi pelaku atau penyalur maupun subjek Hukum yang memudahkan perbuatan cabul. Terutama bagi pelaku atau penyalur yang melakukannya sebagai pencarian dan kebiasaan mereka untuk mendapat keuntungan bagi mereka.

Beberapa kasus yang baru-baru terjadi belakangan ini adalah *pertama*, kasus seorang pelaku yang berinisial FS di sebuah hotel yang

² Choerul huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Jakarta, Kencana, 2006, hal 62.

beralamat di JL.Tanah Hitam abepantai, Abepura, kota Jayapura, yang mana berperan sebagai pelaku dalam memudahkan perbuatan cabul oleh seorang wanita berinisial LM dengan seorang pria berinisial PJ. FS menerima *chatting* dari PJ lewat *aplikasi chatting bernama whatsapp*, dan si PJ meminta agar pelaku FS menyediakan dan menyalurkan 3 orang perempuan PSK untuk dipakai jasanya bersama kedua temannya yang berinisial J dan A. Yang lalu kesepakatan akhirnya terbentuk dengan seseorang ladies (PSK) berinisial LM, dimana LM telah dipesan oleh PJ lewat pelaku FS untuk memakai jasanya sebagai partner untuk melakukan kegiatan seksual dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), lalu mereka pun berhubungan badan layaknya suami istri.³ *Kedua*, seorang Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi (selanjutnya disebut Terdakwa Iwan) kenal dengan saksi Melinda Mariel Pongturunan als. Indah (selanjutnya disebut saksi Indah) sejak sekitar bulan Maret 2023, kemudian mereka menjalin hubungan sebagai kekasih lalu tinggal bersama di RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam. Terdakwa Iwan yang tidak memiliki pekerjaan, sedangkan mereka, Terdakwa Iwan dan saksi Indah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan membeli makan dan membayar tempat tinggal di hotel, sehingga Terdakwa Iwan mengeksploitasi saksi Indah, memanfaatkan fisik maupun organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari saksi Indah guna mendapatkan keuntungan materiil berupa uang, dengan cara pertama-tama Terdakwa

³ “Contoh Kasus Putusan PN Jap”, Diakses pada Jumat, 1 Maret 2024.

Iwan menginstal aplikasi michat di hp Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan memasang foto profil dan nama samaran atau bukan nama sebenarnya, selanjutnya Terdakwa Iwan memasang tarif untuk laki-laki atau tamu yang hendak berhubungan seksual dengan saksi Indah yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian saksi Marsidi yang juga mengaktifkan aplikasi michat dan sedang mencari perempuan pekerja seks komersial yang bisa melayani berhubungan badan, saksi Marsidi menjawab pesan Terdakwa Iwan dengan menawarkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Iwan menyetujui untuk layanan seksual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Marsidi bersiap menuju Hotel Park Side Waena dengan naik ojek online, sesampainya di Hotel Park Side Waena di depan kamar 502, saksi Marsidi dijemput oleh saksi Indah, lalu saksi Marsidi dan saksi Indah berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi Indah meminta bayaran terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Indah dan saksi Marsidi sama-sama melepaskan pakaian, untuk memulai berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, saksi Marsidi memakai pakaian kembali dan pergi meninggalkan kamar 502 Hotel Park Side Waena. *Ketiga*, seorang Terdakwa Arlina Haribas yang bekerja sebagai mami di tempat hiburan di kawasan Entrop, membawa atau mendatangkan saksi Aca dari sorong ke Jayapura dengan tujuan agar Saksi Aca bekerja di Bar Bougenville Entrop, namun demikian sekira bulan Mei 2023 saksi Aca tidak bekerja lagi

di Bar Bougenvile Entrop. terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk mengeksploitasi saksi Aca dengan cara memanfaatkan fisik maupun organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari saksi Aca guna mendapatkan keuntungan materiil. Sekira pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, kira-kira jam 20.00 WIT, Saksi Billy Paudi menghubungi terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa menemaninya minum minuman keras dan berhubungan badan, terdakwa segera menyampaikan keinginan saksi Billy Paudi tersebut kepada saksi Aca, dan karena saksi Aca yang dalam keadaan tidak punya uang dan hidup menumpang di kos terdakwa, saksi Aca langsung menerima penawaran dari Terdakwa untuk menemani saksi Billy Paudi minum minuman keras serta melayani keinginan seksual berhubungan badan dari saksi Billy Paudi. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Billy Paudi mengenai tarif berhubungan badan dengan saksi Aca yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk sekali berhubungan badan atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk waktu yang lama. Selanjutnya saksi Billy Paudi menyetujui hal tersebut, dengan membayar tarif sekali berhubungan badan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan cara saksi Billy Paudi mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). terdakwa mempertemukan saksi Aca dengan saksi Billy Paudi dan langsung saksi Aca dan saksi Billy Paudi menuju kamar nomor 503 yang telah disewa oleh saksi Billy Paudi sebelumnya. Bahwa saat berada di dalam kamar, saksi Billy Paudi segera melepaskan pakaian dan memulai berhubungan badan, tetapi

pada saat mau berhubungan badan, pintu kamar hotel diketuk oleh petugas dari Kepolisian Polda Papua, yang selanjutnya mengamankan saksi Billy Paudi dan saksi Aca ke Mapolda Papua guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bertolak dengan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti yang kemudian akan dituangkan ke dalam karya tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempermudah perbuatan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang difokuskan pada kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian terhadap unsur tindak pidana dan dakwaan terhadap terdakwa mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mempermudah perbuatan cabul oleh orang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang sudah ditentukan di atas pada kajian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap unsur tindak pidana dan dakwaan terhadap terdakwa mempermudah perbuatan cabul oleh orang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kajian di atas, maka ini yang menjadi beberapa manfaat dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman dan pengembangan teori hukum pidana yang lebih komprehensif dan relevan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaku yang mempermudah perbuatan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini yang berkaitan dengan pemecahan masalahnya yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengisi kekosongan literatur bagi Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempermudah perbuatan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

- b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih baik dan kebijakan terhadap pencegahan yang lebih efektif.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempermudah perbuatan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mengeksplorasi faktor faktor yang mempengaruhi orang mempermudah perbuatan cabul.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jayapura klas I A, karena dengan pertimbangan bahwa lembaga dan institusi tersebut mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyelidik dan juga berwenang untuk memeriksa dan memproses perihal tindak pidana yang dilakukan.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian di bidang hukum yang menggunakan pendekatan yuridis dan berfokus pada analisis dan interpretasi sumber hukum tertulis. Metode penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya dengan

tujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis standar hukum yang berlaku. Penelitian hukum yuridis normatif sering dilakukan dalam konteks akademis, baik oleh mahasiswa hukum, peneliti, atau akademisi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem hukum dan masalah hukum yang kompleks.

- b. Tidak seperti penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis empiris melihat hukum dari sudut pandang faktual. Peneliti mengumpulkan data tentang perilaku, keputusan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok yang berkaitan dengan hukum. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang mungkin ada antara hukum dan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau politik lainnya. Penelitian yuridis empiris biasanya dilakukan oleh peneliti, akademisi, atau praktisi hukum yang ingin melihat hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder.

b. Sumber data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu oleh orang pertama atau pihak pertama dengan cara melakukan wawancara, dan data ini diperoleh dari hasil wawancara.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, misalnya dari Buku-buku, literatur, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Data sekunder pun dibagi menjadi 3 bahan, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini diperoleh dari Undang-Undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari Buku-buku, jurnal, literatur, dan sebagainya. Sedangkan,

c) Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier diperoleh dari Kamus-kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara individu atau kelompok dengan pelaku, korban, atau ahli yang memiliki pengetahuan yang relevan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perbuatan cabul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau melalui platform komunikasi online.

b. Studi kepustakaan

Penulis dapat membaca dan mengkaji berbagai macam literatur, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

c. Studi dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan, membantu serta berkaitan dengan apa yang ingin diteliti.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang melibatkan interpretasi dan pemahaman dari data kualitatif, seperti transkrip wawancara atau konten percakapan. Teknik analisis kualitatif, seperti analisis tematik atau analisis konten ini, dapat digunakan untuk menemukan makna, pola, atau konstruksi sosial yang terkait dengan penelitian ini, yaitu tentang perbuatan cabul yang dilakukan dan sering terjadi melalui aplikasi media sosial.